



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHMUDA als AMUD Bin SYAHRONY**;
Tempat lahir : Kota Besi;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Iskandar RT.006 RW.002, Kota Besi Hulu,
Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2//HUK.6.6./2024/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/1//HUK.6.6./2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H., Ishar, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di JC. Rangkap, RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/PH/2024/PN Ngb tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 25 Maret 2024, 02 April 2024, 17 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....MenyatakanTerdakwa MAHMUDA Als AMUD Bin SYAHRONY terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum*

2.....Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUDA Als AMUD Bin SYAHRONY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3.....Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 99,43 (sembilan sembilan koma empat tiga) gram yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



berat bersih 98,88 (sembilan delapan koma delapan delapan) gram yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

..... 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi 8 (delapan) butir pil warna abu-abu yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis inex.

..... 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y17s warna biru tua dengan nomor IMEI : 868304068078630.

..... 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

..... 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merek BUFFBACK.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4.....Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.....Bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana juga diatur Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

2.....Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya adalah benar-benar pada keadaan menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia meringankan putusannya;

3.....Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan serta bekerjasama selama persidangan;

4.....Bahwa terdakwa merupakan pencari nafkah tunggal dan tulang punggung bagi keluarganya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



sehingga membuat Terdakwa semakin tertekan dalam menghadapi persidangan ini dan menginginkan segera selesai dan kembali ke lingkungan masyarakat dengan normal dan tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa sudah merasa jera dalam merasakan selama masa hukuman penahanan;

5.....Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa:

6.....Membebankan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/LMD/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MAHMUDA AIS AMUD Bin SYAHRONY** pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 sampai bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan **Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 198,31 (seratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Sdr. UJI (DPO) unuk menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jens Sabu dengan mengatakan “*Mud kamu mau malam tahun baru di Ponti sekaligus mengambil paketan (sabu)*” lalu Terdakwa menjawab “*Bisa*” lalu Sdr UJI (DPO) kembali berkata “*kesini datang aku ditaman kota sampit*”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. UJI (DPO) di Taman Kota Sampit dan Sdr. UJI (DPO) berkata “*nanti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu berangkat ke ponti sekaligus mengambil barang pada malam tahun baru, nanti kamu saya kasih upah uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Sdr. UJI (DPO) memberi Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berkata "untuk sisanya akan saya kasih sesudah kamu balik lagi ke sampit" lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pulang kerumah.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Sampit menuju Pontianak dengan menggunakan angkutan Travel dan Terdakwa tiba di Pontianak pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan menginap di Hotel Merpati. Kemudian pada saat Terdakwa berada di Hotel Merpati Terdakwa mengirim pesan chat kepada Sdr, UJI(DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pontianak, kemudian tidak lama setelah itu Sdr. UJI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "kamu nginap dimana dan nomor berapa tempat kamu nginap" lalu Terdakwa menjawab aku nginap di hotel Merpati kamar nomor 113. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa sedang beristirahat ada seseorang yang mengtok pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu dan terdapat laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan masker dan helm, kemudian orang tersebut memberikan memberikan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu lalu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdr. UJI (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "Disimpan benar-benar tas itu ya" kemudian Terdakwa memasukkan bungkus plastik tersebut ke dalam Tasnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Sampit dengan cara mencarter mobil travel yang dikemudikan saksi Kristianus Noviyanto Als. Marsel anak dari Fransiskus Suriyanto seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis yang akan melintasi wilayah hukum Kepolisian Resor Lamandau dari Pontianak menuju Sampit dengan menggunakan angkutan travel roda empat. Mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau melaksanakan kegiatan Kepolisian Razia Giat 21 di Jl. Lintas Trans kalimantan Km. 18,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan cara mengawasi dan memantau kendaraan-kendaraan yang dicurigai dari arah Kalimantan Barat yang akan melintasi Wilkum Polres Lamandau. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Anggota Satresnarkoba menghentikan kendaraan travel roda empat, Selanjutnya saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando meminta bantuan dari saksi Sujarwo Bin Jamri untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan. Saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 8 (delapan) biji pil inex dan 1(satu) buah handphone merk vivo Y17s milik Terdakwa. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando bersama anggota Satres Narkoba Polres Lamandau mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 74/11145/2024 tanggal 5 Januari 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah :

a. 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 99,43 (sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk Sidang 2,9 (dua koma sembilan) gram, dan dimusnahkan sebanyak 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga sembilan) gram.

b. 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 100,28 (seratus koma dua puluh delapan) gram, berat plastik 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh delapan) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, untuk Sidang 2,16 (dua koma enam belas) gram, dan dimusnahkan sebanyak 96,34 (sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) gram .

c. 1(satu) bungkus pil dengan keterangan disisihkan uji lab sebanyak 1 (satu) butir, untuk sidang 1(satu) butir dan dimusnahkan 6 (enam) butir.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 00130/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Defa Jaumil, S.I.K., 2.Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. 3.Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim AKBP. Imam Mukti, S.Si., M.Si berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut

= 00315/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,139$ gram ;

= 00316/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,338$ gram ;

= 00317/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,359$ gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka a.n MAHMUDA Als AMUD Bin SYAHRONY

V. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

= 00315/2024/NNF.- dan 00316/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

= 00317/2024/NNF.- dan seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Ketamin tidak termasuk Narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kafein tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa MAHMUDA Als AMUD Bin SYAHRONY pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 sampai bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan *Perbuatan tanpa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 198,31 (seratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Sampit menuju Pontianak dengan menggunakan angkutan Travel dan Terdakwa tiba di Pontianak pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan menginap di Hotel Merpati. Kemudian pada saat Terdakwa berada di Hotel Merpati Terdakwa mengirim pesan chat kepada Sdr, UJI(DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pontianak, kemudian tidak lama setelah itu Sdr. UJI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "kamu nginap dimana dan nomor berapa tempat kamu nginap" lalu Terdakwa menjawab aku nginap di hotel Merpati kamar nomor 113. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa sedang beristirahat ada seseorang yang mengtok pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu dan terdapat laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan masker dan helm, kemudian orang tersebut memberikan memberikan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu lalu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdr. UJI (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "Disimpan benar-benar tas itu ya" kemudian Terdakwa memasukkan bungkus plastik tersebut ke dalam Tasnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Sampit dengan cara mencarter mobil travel yang dikemudikan saksi Kristianus Noviyanto Als.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsel anak dari Fransiskus Suriyanto seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis yang akan melintasi wilayah hukum Kepolisian Resor Lamandau dari Pontianak menuju Sampit dengan menggunakan angkutan travel roda empat. Mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau melaksanakan kegiatan Kepolisian Razia Giat 21 di Jl. Lintas Trans kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan cara mengawasi dan memantau kendaraan-kendaraan yang dicurigai dari arah Kalimantan Barat yang akan melintasi Wilkum Polres Lamandau. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Anggota Satresnarkoba menghentikan kendraan travel roda empat, Selanjutnya saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando meminta bantuan dari saksi Sujarwo Bin Jamri untuk menyaksikan pengeledahan badan dan kendaraan. Saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 8 (delapan) biji pil inex dan 1(satu) buah handphone merk vivo Y17s milik Terdakwa. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando bersama anggota Satres Narkoba Polres Lamandau mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 74/11145/2024 tanggal 5 Januari 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah :

- a. 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 99,43 (sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk Sidang 2,9 (dua koma sembilan) gram, dan dimusnahkan sebanyak 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga sembilan) gram.
- b. 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 100,28 (seratus koma dua puluh delapan) gram, berat plastik 1,4 (satu koma empat) gram dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh delapan) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, untuk Sidang 2,16 (dua koma enam belas) gram, dan dimusnahkan sebanyak 96,34 (sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) gram .

c. 1(satu) bungkus pil dengan keterangan disisihkan uji lab sebanyak 1 (satu) butir, untuk sidang 1(satu) butir dan dimusnahkan 6 (enam) butir.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 00130/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Defa Jaumil, S.I.K., 2.Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. 3.Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim AKBP. Imam Mukti, S.Si., M.Si berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut

= 00315/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,139$ gram ;

= 00316/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,338$ gram ;

= 00317/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,359$ gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka a.n MAHMUDA Als AMUD Bin SYAHRONY

V. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

= 00315/2024/NNF.- dan 00316/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 00317/2024/NNF.- dan seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras
- Kafein tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Vebry Guntara, S.H. bin Arif Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahmuda als Amud Bin Syahröny pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu dari Pontianak menumpang kendaraan travel dan akan melintas di wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Sampit, Kotawaringin Timur, mengetahui informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Lamandau Iptu Z. Hutagalung, S.H., memerintahkan Saksi bersama dengan rekan kerja saksi lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



kegiatan kepolisian Razia Giat 21 di jalan Trans Kalimantan Kilometer 18, kemudian Saksi bersama Saudara Frinando dimimpin Kasat Resnarkoba Polres Lamandau melakukan razia di di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memantau kendaraan yang terlihat mencurigakan, kemudian tepatnya pada sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dari arah Kalimantan Barat yang isinya ada 2 (dua) orang penumpang laki-laki dewasa, setelah ditanya identitas, 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama Saudara Marcel sebagai sopir kendaraan travel tersebut ditanya dari mana dan dijawab merupakan sopir kendaraan travel dari arah Pontianak akan menuju ke Sampit, Kotawaringin Timur dan 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama Saudara Mahmuda (Terdakwa), kemudian pihak satnarkoba Polres Lamandau melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan terlihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan, kemudian anggota satnarkoba Polres Lamandau mengamankan tas selempang dari badan Terdakwa, setelah dibuka dan digeledah, dari dalam tas selempang tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) biji pil ekstasi warna abu-abu jenis inex dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17smilik Terdakwa;

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yaitu orang atas nama Saudara Sujarwo yang kami panggil pada saat melintas di jalan;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa mengatakan barang narkotika jenis sabu dan pil ekstasi jenis inex tersebut diperoleh dari seseorang di hotel daerah Pontianak dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi jenis inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi jenis inex tersebut akan Terdakwa bawa kepada seseorang bernama Saudara Uji di Sampit, Kotawaringin Timur, Terdakwa tidak kenal nama asli Saudara Uji tersebut karena nama Uji tersebut merupakan nama panggilan saja dan Terdakwa pertama kali bertemu Saudara Uji di Sampit;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi jenis inex dengan menumpang 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



dikemukakan oleh Saudara Marcel selaku sopir travel dari arah Kalimantan Barat dan tidak ada penumpang lain selain Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut sebanyak total 2 (dua) bungkus plastik klip setelah ditimbang di pengadilan dimana rincian masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 99,43 (sembilan Sembilan koma empat tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 98,88 (sembilan delapan koma delapan delapan) gram, dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex sebanyak 8 (delapan) butir pil;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan akan mendapatkan upah untuk membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi jenis inex tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun belum sempat dibayar semuanya karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan pil ekstasi jenis inex tersebut awalnya Terdakwa disuruh oleh Saudara Uji saat berada di Sampit, lalu Terdakwa pergi dari Sampit menumpang mobil travel ke Pontianak sebelum malam tahun baru Desember 2023 dan setelah sampai di Pontianak kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan pil ekstasi jenis inex tersebut di hotel di Pontianak, selanjutnya Terdakwa berangkat lagi menumpang mobil travel kembali ke arah Sampit dimana Terdakwa hanya orang suruhan Saudara Uji untuk mengambil saja, dan ada catatan komunikasi panggilan dengan Saudara Uji di dalam handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi jenis inex tersebut tidak ada disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa hasil test urine Terdakwa negatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Kristianus Noviyanto als Marsel anak dari Fransiskus Suriyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Mahmuda als Amud Bin Syahrany ditangkap dan diamankan pihak

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Lamandau dan saat itu Terdakwa sedang berada dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja selaku sopir kendaraan travel dan Saksi bekerja ikut dengan perusahaan CV;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ada dihubungi bos saksi, dimana bos saksi menyuruh Saksi untuk menjemput dan mengangkut seorang penumpang dengan tujuan ke Sampit, kemudian Saksi ada mengambil kargo barang berupa cabe sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian pukul 21.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa dari daerah perumahan di Siantan Kota Pontianak, selanjutnya kami berangkat menuju Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB kendaraan yang Saksi kemudikan melintas di Trans Kalimantan Kilometer 18 wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan ada kegiatan razia narkoba oleh kepolisian di jalan, kemudian mobil yang Saksi kemudikan diberhentikan oleh petugas kepolisian, setelah ditanya identitas, Saksi mengaku bernama Saudara Marcel sebagai sopir kendaraan travel dan ditanya dari mana dan Saksi jawab merupakan sopir kendaraan travel dari arah Pontianak akan menuju ke Sampit, Kotawaringin Timur dan 1 (satu) orang laki-laki penumpang tersebut mengaku bernama Saudara Mahmuda (Terdakwa), kemudian pihak satnarkoba Polres Lamandau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kami berdua termasuk di kendaraan mobil yang Saksi kemudikan, kemudian anggota satnarkoba Polres Lamandau mengamankan tas selempang dari badan Terdakwa dan setelah dibuka dan digeledah dari dalam tas selempang tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan tiket kendaraan travel tersebut lewat telepon dengan cara sewa carter namun bos saksi mengatakan bahwa Saksi boleh mengangkut penumpang lain selainn Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar tiket kendaraan travel tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa ke Saksi;
- Bahwa Saksi membicarakan hal biasa dengan Terdakwa saat dalam perjalanan, dimana Terdakwa mengatakan bahwa sedang liburan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa barang 1 tas pakaian dan ditaruh di bagasi di dalam kendaraan travel tersebut dan membawa 1 tas selempang;
- Bahwa pemilik kendaraan travel tersebut adalah pihak perusahaan CV travel, saksi hanya selaku sopir mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan karena membawa narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan Polisi sedang menumpang mobil travel dan saat itu tidak ada penumpang lain melainkan hanya bersama seorang sopir mobil travel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ketika itu setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, pihak kepolisian menemukan tas selempang yang melekat dibadan Terdakwa setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) biji pil ekstasi warna abu-abu jenis inex dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penimbangan di pengadilan diketahui dimana rincian masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 99,43 (sembilan sembilan koma empat tiga) gram, 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 98,88 (sembilan delapan koma delapan delapan) gram, dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex sebanyak 8 (delapan) butir pil;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) biji pil ekstasi warna abu-abu jenis inex tersebut merupakan pesanan dari Saudara Uji yang berada di Sampit, Kotawaringin Timur;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menggunakan helm dan masker di Pontianak di depan kamar hotel Merpati tempat Terdakwa menginap dengan cara orang tersebut mengetuk pintu kamar hotel dan setelah Terdakwa membuka pintu kamar hotel kemudian orang tersebut memberi dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu sabu dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex tersebut kepada Terdakwa saat di Pontianak dan saat Terdakwa akan naik ke mobil travel;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa di teleponon oleh Saudara UJI untuk menawarkan pekerjaan ambil sabu "MUD KAMU MAU MALAM TAHUN BARU DI PONTI SEKALIGUS MENGAMBIL PAKETAN (sabu)" Terdakwa jawab "BISA" Saudara UJI berkata "KE SINI DATANG! AKU DI TAMAN (Taman kota Sampit) " lalu pembicaraan kami akhiri dan telepon dimatikan, lalu Terdakwa menuju menuju taman kota Sampit dan bertemu Saudara UJI, kemudian Saudara uji memberi tahu Terdakwa " NANTI KAMU BERANGKAT KE PONTI SEKALIGUS MENGAMBILKAN BARANG PADA MALAM TAHUN BARU, NANTI KAMU TERDAKWA KASIH UPAH UANG SEBANYAK Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)" lalu Saudara UJI memberi Terdakwa uang tunai dan berkata "INI UANG Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) UNTUK SISANYA TERDAKWA AKAN KASIH SESUDAH KAMU BALIK LAGI KE SAMPIT" lalu Terdakwa menerima uang tunai tersebut dan Terdakwa pulang kerumah. Pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa mencari tumpangan travel untuk berangkat ke pontianak, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kota Sampit (kalteng) menggunakan mobil Travel ke Kota pontianak, pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 Sekitar

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di kota pontianak (kalbar) dan menginap di Hotel MERPATI, di hotel tersebut Terdakwa ada mengirim pesan chat ke Saudara UJI memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di kota Pontianak, tidak lama setelah itu Saudara UJI menghubungi Terdakwa via telepon Saudara UJI berkata "KAMU NGINAP DIMANA DAN KAMAR NOMOR BERAPA TEMPAT KAMU NGINAP " Terdakwa menjawab "AKU NGINAP DI HOTEL MERPATI KAMAR NOMOR 113" selanjutnya Saudara UJI mengakhiri telepon, sekitar pukul 23.00 WIB ada seseorang mengetok kamar tempat Terdakwa menginap, Terdakwa membuka pintu bertemu laki-laki menggunakan masker dan Helm memberi Terdakwa bungkus plastik hitam yang ada isinya kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima bungkus tersebut laki-laki tersebut langsung pergi, tidak lama setelah Terdakwa menerima bungkus hitam tersebut dan Saudara UJI ada menghubungi Terdakwa kembali "DI SIMPAN BENAR-BENAR TAS ITU YA" Terdakwa jawab "IYA" dan panggilan telepon kami akhiri bungkus plastik tersebut Terdakwa masukan di dalam tas ransel milik Terdakwa. Pada hari rabu tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa cek out dari Hotel tempat Terdakwa menginap, sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh Saudara UJI dan berkata "KAPAN KAMU AKAN PULANG MUD" Terdakwa menjawab "TRAVEL NYA BELUM DAPAT, DAN DUIT TERDAKWA SUDAH HABIS" Saudara UJI menjawab " NANTI TERDAKWA AKAN TRANSFER LAGI UNTUK ONGKOS TRAVEL MU" dan panggilan telepon di akhiri. Hari rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara UJI menghubungi Terdakwa memberitahu Saudara UJI bahwa travel sudah ada, Terdakwa berkata "TRAVELNYA SUDAH ADA, BERANGKAT MALAM INI TETAPI CHARTER MOBIL Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" Saudara UJI menjawab "NANTI KAMU DATANG! TEMAN KU, KU KASIH NOMOR HPNYA DAN LANGSUNG TELEPON AJA" Terdakwa jawab "IYA" dan setelah itu Terdakwa di kirim Saudara UJI nomor telepon temanya bernama Saudara INDRA. Setelah Terdakwa menerima nomor telepon INDRA tersebut, langsung Terdakwa telepon, Terdakwa berkata " BANG INI TERDAKWA TEMENYA UJI" Saudara INDRA Menjawab "YA KERUMAH AJA NANTI TERDAKWA KIRIM SHARE LOKASI" dan panggilan telepon tersebut kami akhiri, kemudians sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa tiba di tempat tinggal Saudara INDRA dan bertemu denganya Terdakwa di beri uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah menerima

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



uang tersebut Terdakwa menghubungi sopir travel dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa di jemput Travel dari berangkat dari Kota Pontianak menuju Kota Sampit, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan pihak kepolisian, lalu mobil dan Terdakwa beserta sopir digeledah pihak kepolisian, dan saat digeledah dalam tas Terdakwa ditemukan bungkus plastik warna hitam, di buka plastik tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran pil sebanyak 8 (delapan) butir pil, selanjutnya pihak kepolisian menggeledah kendaraan travel yang Terdakwa tumpangi tidak di temukan apa-apa, pada saat pengeledahan dan penangkapan tersebut di saksikan oleh sopir travel dan seseorang laki-laki yang pada saat itu sedang melintas dan di panggil pihak kepolisian untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa dan sopir travel serta narkotika yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saudara UJI tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal sekitar tanggal 29 Desember 2023, dimana saat itu teman saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Saudara UJI setelah Terdakwa menemani teman saksi membeli narkotika kepada Saudara UJI dan setelah 6 (enam) hari setelah Terdakwa dikenalkan, Saudara UJI kemudian menyuruh Terdakwa mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja disuruh Saudara UJI mengambil narkotika jenis sabu sabu dan ekstasi jenis inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi jenis inex tersebut untuk Terdakwa antar lagi ke Saudara UJI di Sampit, Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi jenis inex tersebut kepada Terdakwa di Pontianak tersebut dan orang tersebut tidak ada berbicara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi jenis inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari membawa dan mengantar narkotika jenis sabu dan ekstasi jenis inex tersebut kepada Saudara Dajal, dimana Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ongkos selama Terdakwa di perjalanan, sedangkan apabila paket narkotika jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut apabila sudah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Saudara UJI maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima tersebut dipergunakan untuk membayar ongkos carter mobil travel untuk kembali ke Sampit dan untuk biaya makan dan minum Terdakwa di perjalanan;

- Bahwa pihak kepolisian ada mencari keberadaan Saudara UJI dengan membawa Terdakwa ke Sampit namun Saudara UJI tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran untuk mengantar dan membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut karena Terdakwa tidak bekerja dan sebelumnya sudah berhenti bekerja dari kebun sawit, Terdakwa tidak mencari pekerjaan ke teman Terdakwa tersebut karena terdakwa langsung dikenalkan ke Saudara UJI dan Terdakwa langsung ditawarkan membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 99,43 (sembilan Sembilan koma empat tiga) gram yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,14 gram, dimusnahkan 96,39 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,9 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 98,88 (sembilan delapan koma delapan delapan) gram yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,38 gram, dimusnahkan 96,34 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,16 gram), 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisi 8 (delapan) butir pil warna abu-abu yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis inex (untuk uji lab 1 (satu) butir, dimusnahkan 6 (enam) butir, untuk pembuktian di persidangan 1 (satu) butir), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merek BUFFBACK1 (satu) buah handphone merek VIVO Y17 warna biru tua dengan nomor IMEI : 868304068078630? (barang bukti ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,14 gram, dimusnahkan 96,39 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,9 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,38 gram, dimusnahkan 96,34 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,16 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi 8 (delapan) butir pil warna abu-abu narkotika golongan I bukan tanaman jenis inex (untuk uji lab 1 (satu) butir, dimusnahkan 6 (enam) butir, untuk pembuktian di persidangan 1 (satu) butir);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merek BUFFBACK;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y17 warna biru tua dengan nomor IMEI : 868304068078630;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Vebry Guntara, S.H. bin Arif Efendi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Trans Kalimantan, Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai menyimpan narkotika jenis sabu dari Pontianak menumpang kendaraan travel akan melintas di wilayah Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau menuju Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, mengetahui informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Lamandau Iptu Z. Hutagalung, S.H., memerintahkan Saksi Vebry Guntara bersama dengan rekan kerja lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Razia Giat 21 di jalan Trans Kalimantan KM.18, kemudian Saksi Vebry Guntara bersama Sdr. Frinando dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Lamandau melakukan razia di jalan Trans Kalimantan, KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memantau kendaraan yang terlihat mencurigakan,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



tepatnya pada sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Vebry Guntara melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) datang dari arah Kalimantan Barat yang isinya Saksi Kristianus Noviyanto als Marsel anak dari Fransiskus Suriyanto sebagai sopir dan Terdakwa sebagai penumpang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan mengamankan tas selempang dari badan Terdakwa, setelah dibuka dan digeledah dari dalam tas selempang tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) biji pil ekstasi warna abu-abu jenis inex dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s;

- Bahwa setelah ditimbang di pengadilan dimana rincian masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) Gram, dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex sebanyak 8 (delapan) butir pil;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) biji pil ekstasi warna abu-abu jenis inex tersebut merupakan pesanan dari Saudara Uji yang berada di Sampit, Kotawaringin Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa di telepon oleh Saudara Uji untuk menawarkan pekerjaan ambil shabu "MUD KAMU MAU MALAM TAHUN BARU DI PONTI SEKALIGUS MENGAMBIL PAKETAN (sabu)?", Terdakwa jawab "BISA", Saudara Uji berkata "KESINI DATANG! AKU DI TAMAN (Taman kota Sampit)", lalu pembicaraan diakhiri dan telepon dimatikan, selanjutnya Terdakwa menuju taman kota Sampit dan bertemu Saudara Uji, kemudian Saudara Uji memberitahu Terdakwa "NANTI KAMU BERANGKAT KE PONTI SEKALIGUS MENGAMBILKAN BARANG PADA MALAM TAHUN BARU, NANTI KAMU DIKASIH UPAH UANG SEBANYAK Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)", selanjutnya Saudara Uji memberi Terdakwa uang tunai dan berkata "INI UANG Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) UNTUK SISANYA AKAN DIKASIH SESUDAH KAMU BALIK LAGI KE SAMPIT", lalu Terdakwa menerima uang tunai tersebut dan Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah. Pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa mencari tumpangan travel untuk berangkat ke Pontianak, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Sampit (KalTeng) menggunakan mobil travel ke kota Pontianak, pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di kota Pontianak (KalBar) dan menginap di Hotel Merpati, di hotel tersebut Terdakwa ada mengirim chat ke Saudara Uji memberitahukan jika Terdakwa sudah sampai di kota Pontianak, tidak lama setelah itu Saudara Uji menghubungi Terdakwa via telepon berkata "KAMU NGINAP DIMANA DAN KAMAR NOMOR BERAPA TEMPAT KAMU NGINAP ", Terdakwa menjawab "AKU NGINAP DI HOTEL MERPATI KAMAR NOMOR 113", selanjutnya Saudara Uji mengakhiri telepon, sekitar pukul 23.00 WIB ada seseorang mengetok kamar tempat Terdakwa menginap, lalu Terdakwa bertemu laki-laki menggunakan masker dan helm memberi Terdakwa bungkus plastik hitam yang ada isinya kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima bungkus, laki-laki tersebut langsung pergi, tidak lama setelahnya Saudara Uji menghubungi Terdakwa kembali mengatakan "DISIMPAN BENAR-BENAR TAS ITU YA", Terdakwa jawab "IYA", dan bungkus plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Pada hari rabu tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa cek out dari Hotel tempat Terdakwa menginap, sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Uji berkata "KAPAN KAMU AKAN PULANG MUD", Terdakwa menjawab "TRAVEL NYA BELUM DAPAT, DAN DUIT TERDAKWA SUDAH HABIS", Saudara Uji menjawab "NANTI AKAN TRANSFER LAGI UNTUK ONGKOS TRAVEL MU" dan panggilan telepon di akhiri. Hari rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa memberitahu Saudara Uji bahwa travel sudah ada, Terdakwa berkata "TRAVELNYA SUDAH ADA, BERANGKAT MALAM INI TETAPI CHARTER MOBIL Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", Saudara Uji menjawab "NANTI KAMU DATANGI TEMAN KU, KU KASIH NOMOR HPNYA DAN LANGSUNG TELEPON AJA", Terdakwa jawab "IYA" dan setelah itu Terdakwa dikirim Saudara Uji nomor telepon temanya bernama Saudara Indra. Setelah langsung Terdakwa telepon dengan berkata "BANG INI TEMENYA UJI", Saudara Indra menjawab "YA KERUMAH AJA NANTI KIRIM SHARE LOKASI", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di tempat tinggal Saudara Indra dan bertemu dengannya Terdakwa diberi uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , setelah menerima uang tersebut

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi sopir travel dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput berangkat dari kota Pontianak menuju kota Sampit dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan pihak kepolisian, lalu mobil dan Terdakwa beserta sopir digeledah pihak kepolisian, dan saat digeledah dalam tas Terdakwa ditemukan bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, selanjutnya Terdakwa dan sopir travel serta narkoba yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi jenis inex tersebut kepada Terdakwa di Pontianak karena orang tersebut tidak ada berbicara kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Uji adalah orang yang Terdakwa kenal sekitar tanggal 29 Desember 2023, dimana saat itu teman Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa kepada Saudara Uji karena Terdakwa pernah menemani teman Terdakwa membeli narkoba kepada Saudara Uji, setelah 6 (enam) hari kenal, Saudara Uji menyuruh Terdakwa mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran untuk mengantar dan membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut karena Terdakwa tidak bekerja dan sebelumnya sudah berhenti bekerja dari kebun sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi jenis inex tersebut untuk Terdakwa antar lagi ke Saudara Uji di Sampit, Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari membawa dan mengantar narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut dan Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ongkos selama di perjalanan, apabila paket narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut sudah diterima Saudara Uji maka Terdakwa akan mendapatkan sisa upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima uangnya karena sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian ada mencari keberadaan Saudara Uji dengan membawa Terdakwa ke Sampit namun Saudara Uji tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi jenis inex;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 00130 / NNF / 2024, tanggal 9 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00315 / 2024 / NNF dan 00316 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Nomor : 00317 / 2024 / NNF tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,359 gram (+) MDMA, Ketamin dan Kafein. MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Lamandau Nomor: 74/11145/2024 hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menyatakan bahwa berat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu memiliki berat bersih sebesar total sebesar 198,31 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Narkotika tanggal 25 Januari 2024, telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 96,39 gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 96,34 gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi 6 (enam) butir pil warna abu-abu narkotika golongan I bukan tanaman jenis inex;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Mahmuda als Amud Bin Syahrony sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur "setiap orang" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan oleh Saksi Vebry Guntara, S.H. bin Arif Efendi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Trans Kalimantan, Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu dari Pontianak menumpang kendaraan travel akan melintas di wilayah Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau menuju Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, mengetahui informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Lamandau Iptu Z. Hutagalung, S.H., memerintahkan Saksi Vebry Guntara bersama dengan rekan kerja lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Razia Giat 21 di jalan Trans Kalimantan KM.18, kemudian Saksi Vebry Guntara bersama Sdr. Frinando dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Lamandau melakukan razia di jalan Trans Kalimantan, KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memantau kendaraan yang terlihat mencurigakan, tepatnya pada sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Vebry Guntara melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) datang dari arah Kalimantan Barat yang isinya Saksi Kristianus Noviyanto als Marsel anak dari Fransiskus Suriyanto sebagai sopir dan Terdakwa sebagai penumpang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan mengamankan tas selempang dari badan Terdakwa, setelah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



dibuka dan digeledah dari dalam tas selempang tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) biji pil ekstasi warna abu-abu jenis inex dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s;

Menimbang, bahwa diketahui setelah ditimbang di pengadilan dimana rincian masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) Gram, dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex sebanyak 8 (delapan) butir pil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut awalnya pada hari Rabu malam tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa di telepon oleh Saudara Uji untuk menawarkan pekerjaan ambil shabu "MUD KAMU MAU MALAM TAHUN BARU DI PONTI SEKALIGUS MENGAMBIL PAKETAN (sabu)?", Terdakwa jawab "BISA", Saudara Uji berkata "KESINI DATANG! AKU DI TAMAN (Taman kota Sampit)", lalu pembicaraan diakhiri dan telepon dimatikan, selanjutnya Terdakwa menuju taman kota Sampit dan bertemu Saudara Uji, kemudian Saudara Uji memberitahu Terdakwa "NANTI KAMU BERANGKAT KE PONTI SEKALIGUS MENGAMBILKAN BARANG PADA MALAM TAHUN BARU, NANTI KAMU DIKASIH UPAH UANG SEBANYAK Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)", selanjutnya Saudara Uji memberi Terdakwa uang tunai dan berkata "INI UANG Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) UNTUK SISANYA AKAN DIKASIH SESUDAH KAMU BALIK LAGI KE SAMPIT", lalu Terdakwa menerima uang tunai tersebut dan Terdakwa pulang kerumah. Pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa mencari tumpangan travel untuk berangkat ke Pontianak, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Sampit (KalTeng) menggunakan mobil travel ke kota Pontianak, pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di kota Pontianak (KalBar) dan menginap di Hotel Merpati, di hotel tersebut Terdakwa ada mengirim chat ke Saudara Uji memberitahukan jika Terdakwa sudah sampai di kota Pontianak, tidak lama setelah itu Saudara Uji menghubungi Terdakwa via telepon berkata "KAMU NGINAP DIMANA DAN KAMAR NOMOR BERAPA TEMPAT KAMU NGINAP", Terdakwa menjawab "AKU NGINAP DI HOTEL

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERPATI KAMAR NOMOR 113”, selanjutnya Saudara Uji mengakhiri telepon, sekitar pukul 23.00 WIB ada seseorang mengetok kamar tempat Terdakwa menginap, lalu Terdakwa bertemu laki-laki menggunakan masker dan helm memberi Terdakwa bungkususan plastik hitam yang ada isinya kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima bungkususan, laki-laki tersebut langsung pergi, tidak lama setelahnya Saudara Uji menghubungi Terdakwa kembali mengatakan “DISIMPAN BENAR-BENAR TAS ITU YA”, Terdakwa jawab “IYA”, dan bungkususan plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Pada hari rabu tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa cek out dari Hotel tempat Terdakwa menginap, sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Uji berkata “KAPAN KAMU AKAN PULANG MUD”, Terdakwa menjawab “TRAVEL NYA BELUM DAPAT, DAN DUIT TERDAKWA SUDAH HABIS”, Saudara Uji menjawab “NANTI AKAN TRANSFER LAGI UNTUK ONGKOS TRAVEL MU” dan panggilan telepon di akhiri. Hari rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa memberitahu Saudara Uji bahwa travel sudah ada, Terdakwa berkata “TRAVELNYA SUDAH ADA, BERANGKAT MALAM INI TETAPI CHARTER MOBIL Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, Saudara Uji menjawab “NANTI KAMU DATANGI TEMAN KU, KU KASIH NOMOR HPNYA DAN LANGSUNG TELEPON AJA”, Terdakwa jawab “IYA” dan setelah itu Terdakwa dikirim Saudara Uji nomor telepon temanya bernama Saudara Indra. Setelah langsung Terdakwa telepon dengan berkata “BANG INI TEMENYA UJI”, Saudara Indra menjawab “YA KERUMAH AJA NANTI KIRIM SHARE LOKASI”, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di tempat tinggal Saudara Indra dan bertemu dengannya Terdakwa diberi uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi sopir travel dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput berangkat dari kota Pontianak menuju kota Sampit dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan pihak kepolisian, lalu mobil dan Terdakwa beserta sopir digeledah pihak kepolisian, dan saat digeledah dalam tas Terdakwa ditemukan bungkususan plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, selanjutnya Terdakwa dan sopir travel serta narkotika yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut untuk diantar ke Saudara Uji di Sampit, Kotawaringin Timur, dan Terdakwa ada mendapatkan upah dari membawa serta

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut, Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ongkos selama di perjalanan, apabila paket narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut sudah diterima Saudara Uji maka Terdakwa akan mendapatkan sisa upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima sisa uangnya karena sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, menjadi perantara narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 00130 / NNF / 2024, tanggal 9 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00315 / 2024 / NNF dan 00316 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Nomor : 00317 / 2024 / NNF tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,359 gram (+) MDMA, Ketamin dan Kafein. MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Lamandau Nomor: 74/11145/2024 hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menyatakan bahwa berat Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki berat bersih sebesar total sebesar 198,31 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa membawa narkoba dengan rincian masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) Gram, dan pil ekstasi warna abu-abu jenis inex sebanyak 8 (delapan) butir pil, dengan tujuan untuk diantar ke Saudara Uji di Sampit, Kotawaringin Timur, dan Terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ongkos selama di perjalanan, dan apabila paket narkoba jenis shabu dan ekstasi jenis inex tersebut sudah diterima Saudara Uji maka Terdakwa akan mendapatkan sisa upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), menurut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, menjadi perantara narkotika jenis shabu dan ekstasi jenis inex, sehingga jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,14 gram, dimusnahkan 96,39 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,9 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,38 gram, dimusnahkan 96,34 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,16 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi 8 (delapan) butir pil warna abu-abu narkotika golongan I bukan tanaman jenis inex (untuk uji

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



lab 1 (satu) butir, dimusnahkan 6 (enam) butir, untuk pembuktian di persidangan 1 (satu) butir);

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merek BUFFBACK;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y17 warna biru tua dengan nomor IMEI : 868304068078630;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan bagian dari kejahatan perkara *a quo* dan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmuda als Amud Bin Syahrony** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,14 gram, dimusnahkan 96,39 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,9 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran kristal warna putih dengan berat bersih 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (untuk uji lab 0,38 gram, dimusnahkan 96,34 gram, untuk pembuktian di persidangan 2,16 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi 8 (delapan) butir pil warna abu-abu narkotika golongan I bukan tanaman jenis inex (untuk uji lab 1 (satu) butir, dimusnahkan 6 (enam) butir, untuk pembuktian di persidangan 1 (satu) butir);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merek BUFFBACK;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y17 warna biru tua dengan nomor IMEI : 868304068078630;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Ihsan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)